



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Apriza Prayoga;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN APRIZA PRAYOGA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb



3. Menyatakan Terdakwa FAUZAN APRIZA PRAYOGA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN APRIZA PRAYOGA dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i warna Putih, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898;
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331;
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek VIVO V 17 Pro warna Hitam, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701;
- 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi mati;
- 1 (satu) unitHanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi hidup, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701;
- 1 (satu) unit Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i, Warna Hitam nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898;
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331;
- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, Warna Biru Dangker, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942;

(Dikembalikan kepada Saksi LISA WATI)

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan:

### Primair:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN APRIZA PRAYOGA, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib,atau setidaknya pada suatu waktu lain dalamBulan OktoberTahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempatdi rumah Saksi LISA WATI yang beralamatkan di Gang Masjid Lingk VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabatyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yangadanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain Play Station bersama teman Terdakwa yang bernama ARIS ditempatsdr.FAUZI di Jalan RGM Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat, sdr. ARIS mengajak Terdakwa keluar untuk main ke Cafe Cinta mendengarajakan tersebut lalu Terdakwa berkata kepada sdr.ARIS "YADAH KAU TUNGGU AKAU DI DEPAN MASJID RAYA, AKU MAU PULANG DULU HANTAR KERETA".Setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.ARIS segera pergi dari tempat Play Station tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana pada saat itu Terdakwadengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma milik kakek Terdakwa yang bernama BADRIK terlebih dahulu pulang menuju bengkel dengan maksud untuk menutup bengkel milik ayah Terdakwa yang bernama JUNAIDI yang berada di depan Pekan Besitang sedangkan sdr.ARIS sendiri langsung menuju ke Cafe Cinta.Bahwa setelah Terdakwa menutup bengkel milik ayahnya tersebut, lalu Terdakwa segera menuju kerumah Kakek Terdakwa yang berada di Gang Aman Lingk VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat untuk memulangkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Kakek Terdakwa tersebut, setelah memulangkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki segera pergi menuju kearah Masjid Raya Besitang melalui Jalan belakang.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WibketikaTerdakwamelewatijalan belakang Gang Masjid Lingk VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat disamping rumah Saksi LISA WATI,Terdakwa mendengar ada suara Handphone berbunyi dari arah kamar rumah Saksi LISA WATI, mendengar ada bunyi suara handphone tersebuttimbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Setelah memastikankeadaan situasi disekitar rumah Saksi LISA WATI dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwalangsung mengintip rumah Saksi LISA WATI dari kaca jendela kamar depan melalui sela kain jendela yang tertutup untuk melihat Handphone tersebut danTerdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI , 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI dalam keadaan sedang dicasserta 1 (satu) unit Laptop diatas meja didalam kamar depan rumah Saksi LISA WATI,selanjutnyaTerdakwalangsung membuka jendela kamar depan rumah Saksi LISA WATI tersebut dengan cara dicongkel sehingga kunci jendela kamar depan tersebut terbuka, setelah Jendela kamar depan tersebut terbuka laluTerdakwa memasukan kepalanya ke dalam jendela untuk mengambil ke empat unit Handphone tersebut namun karena tangan Terdakwa tidak sampai untuk meraih 4 (empat) unit handphone tersebut kemudianTerdakwakembali keluar dari jendela tersebut serta menutup jendela tersebut untuk mencari sesuatu alat seperti kayu yang panjang untuk dapat meraih Handphone tersebut, setelah berhasil menemukan sebuah kayu kering sepanjang 50 (lima puluh) cm (DPB) dari bawah pohon manggayang tidak jauh dari rumah Saksi LISA WATI kemudian Terdakwasegeramembuka kembali Jendela kamar depan rumah Saksi LISA WATI laluTerdakwatanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IMEI 352318992316323, nomor IMEI2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IMEI 864372044155719, nomor IMEI2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IMEI 860457057667959, nomor IMEI2 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI tersebut dengan cara memasukkan sebagian badan Terdakwa ke dalam jendela kamar depan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan ranting kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm(DPB) langsung menarik dan mengkaitkan kabel charger 4 (empat) unit handphone tersebut satu persatu setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) unit handphone tersebut didalam kantong saku celana depan dan belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali jendela kamar depan rumah Saksi LISA WATI tersebut dengan perlahan lalu Terdakwa segera membuang ranting kayu (DPB) yang Terdakwa gunakan tersebut di samping rumah Saksi LISA WATI setelah itu Terdakwa sambil membawa 4 (empat) unit handphone tersebut langsung pergi menuju kebengkel milik ayah Terdakwa yang berada di depan Pekan Besitang melalui arah belakang Gang atau jalan yang Terdakwa lalui tadi, namun sebelum Terdakwa sampai di bengkel milik ayahnya tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 4 (empat) unit handphone tersebut kedalam sebuah plastik asoy yang Terdakwa temui di jalan lalu 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa sembunyikan di balik akar kayu atau semak-semak yang berada di belakang Pajak Besitang, setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel milik ayahnya yang berada di Depan Pekan Besitang dan pada sore harinya Terdakwa mengambil kembali 4 (empat) unit handphone tersebut untuk dijual.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa seorang diri menjual 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IMEI 860457057667959, nomor IMEI2 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI kepada Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI di conter handphone milik Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI yang berada di Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IMEI 356142790014880, nomor IMEI2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI ANDINI kepada Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI di counter handphone milik Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI yang berada di Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa seorang diri kembali menjual 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IMEI 352318992316323, nomor IMEI2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI kepada Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI di counter handphone milik Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI yang berada di Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwaseorang diri kembali lagi menjual 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IMEI 864372044155719, nomor IMEI2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI kepada sdr.i.NADILA AZMI disebuah counter handphone HANERO milik Saksi MUHAMMAD SUHAIMI yang berada disekitar Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) unit handphone hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli baju, membeli makanan, membeli alat-alat bengkel serta membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IMEI 356142790014880, nomor IMEI2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IMEI 352318992316323, nomor IMEI2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IMEI 864372044155719, nomor IMEI2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IMEI 860457057667959, nomor IMEI2 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI tersebut, untuk dimiliki serta untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi LISA WATI, anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan Saksi RAMA YANTI kehilangan 4 (empat)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701 dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942 dan apabila di taksir dengan uang total kerugian keseluruhan senilai kurang lebih sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana.

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN APRIZA PRAYOGA, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi LISA WATI yang beralamatkan di Gang Masjid Lingk VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain Play Station bersama teman Terdakwa yang bernama ARIS ditempat sdr.FAUZI di Jalan RGM Lingkungan VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat, sdr. ARIS mengajak Terdakwa keluar untuk main ke Cafe Cinta mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa berkata kepada sdr.ARIS "YA DAH KAU TUNGGU AKAU DI DEPAN MASJID RAYA, AKU MAU PULANG DULU HANTAR KERETA". Setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.ARIS segera pergi dari tempat Play Station tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma milik kakek Terdakwa yang bernama BADRIK terlebih dahulu pulang menuju kebengkel dengan maksud untuk menutup bengkel milik ayah Terdakwa yang bernama JUNAIDI yang berada di depan Pekan Besitang sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ARIS sendiri langsung menuju ke Cafe Cinta. Bahwa setelah Terdakwa menutup bengkel milik ayahnya tersebut, lalu Terdakwa segera menuju kerumah Kakek Terdakwa yang berada di Gang Aman Lingk VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab. Langkat untuk memulangkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Kakek Terdakwa tersebut, setelah memulangkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki segera pergi menuju kearah Masjid Raya Besitang melalui Jalan belakang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa melewati jalan belakang Gang Masjid Lingk VIII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat disamping rumah Saksi LISA WATI, Terdakwa mendengar ada suara Handphone berbunyi dari arah kamar rumah Saksi LISA WATI, mendengar ada bunyi suara handphone tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Setelah memastikan keadaan situasi disekitar rumah Saksi LISA WATI dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung mengintip rumah Saksi LISA WATI dari kaca jendela kamar depan melalui sela kain jendela yang tertutup untuk melihat Handphone tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI dalam keadaan sedang dicas serta 1 (satu) unit Laptop diatas meja didalam kamar depan rumah Saksi LISA WATI, melihat 4 (empat) unit handphone tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuka jendela kamar depan rumah Saksi LISA WATI yang tidak terkunci tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah Jendela kamar depan tersebut terbuka lalu Terdakwa memasukan kepalanya ke dalam jendela untuk mengambil ke empat unit Handphone tersebut namun karena tangan Terdakwa tidak sampai untuk meraih 4 (empat) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa kembali keluar dari jendela tersebut serta menutup jendela tersebut untuk mencari sesuatu alat seperti kayu yang panjang untuk dapat meraih Handphone tersebut, setelah berhasil menemukan sebuah kayu kering

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 50 (lima puluh) cm dari bawah pohon mangga yang tidak jauh dari rumah Saksi LISA WATI kemudian Terdakwa segera membuka kembali Jendela kamar depan rumah Saksi LISA WATI lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IMEI 356142790014880, nomor IMEI 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IMEI 352318992316323, nomor IMEI 352318992316331 milik Saksi LISA WATI, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IMEI 864372044155719, nomor IMEI 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IMEI 860457057667959, nomor IMEI 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI tersebut dengan cara memasukan sebagian badan Terdakwa ke dalam jendela kamar depan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan ranting kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm langsung menarik dan mengkaitkan kabel charger 4 (empat) unit handphone tersebut satu persatu setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) unit handphone tersebut didalam kantong saku celana depan dan belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali jendela kamar depan rumah Saksi LISA WATI tersebut dengan perlahan lalu Terdakwa Terdakwa segera membuang ranting kayu yang Terdakwa gunakan tersebut di samping rumah Saksi LISA WATI setelah itu Terdakwa sambil membawa 4 (empat) unit handphone tersebut langsung pergi menuju bengkel milik ayah Terdakwa yang berada di depan Pekan Besitang melalui arah belakang Gang atau jalan yang Terdakwa lalui tadi, namun sebelum Terdakwa sampai di bengkel milik ayahnya tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 4 (empat) unit handphone tersebut kedalam sebuah plastik asoy yang Terdakwa temui di jalan lalu 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa sembunyikan di balik akar kayu atau semak-semak yang berada di belakang Pajak Besitang, setelah itu Terdakwa pulang ke bengkel milik ayahnya yang berada di Depan Pekan Besitang dan pada sore harinya Terdakwa mengambil kembali 4 (empat) unit handphone tersebut untuk dijual.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa seorang diri menjual 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IMEI 860457057667959, nomor IMEI 2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI kepada Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI di conter handphone milik Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI yang berada di Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI kepada Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI di conter handphone milik Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI yang berada di Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa seorang diri kembali menjual 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI kepada Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI di conter handphone milik Saksi TONI ILHAM ALIAS TONI yang berada di Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa seorang diri kembali lagi menjual 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI kepada sdr.i.NADILA AZMI disebuah conter handphone HANERO milik Saksi MUHAMMAD SUHAIMI yang berada disekitar Jalan Sutomo Pangkalan Berandan dengan harga sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) unit handphone hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli baju, membeli makanan, membeli alat-alat bengkel serta membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898 milik anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331 milik Saksi LISA WATI, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701 milik anak Saksi MUTIA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI ANDINI dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942 milik Saksi RAMA YANTI tersebut, untuk dimiliki serta untuk dijual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi LISA WATI, anak Saksi MUTIA PUTRI ANDINI dan Saksi RAMA YANTI kehilangan 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX NOTE 12i dengan nomor kartu 082273806357, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898, 1 (satu) unit Handphone Merek INFINIX HOT 10S, tanpa kartu, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V 17 Pro, tanpa kartu, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701 dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, nomor kartu 087768693401, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942 dan apabila di taksir dengan uang total kerugian keseluruhan senilai kurang lebih sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisa Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat gang Mesjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi;
  - Bahwa yang mana saat itu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan keluarga sedang berkumpul dirumah Saksi yang beralamat di gang Mesjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang mana pada saat itu kami sekeluarga baru saja selesai melaksanakan tahlilan hari malam ke 7 (tujuh) atas meninggalnya ibu kandung Saksi almarhumah Lilis Suryani, dan pada malam tersebut keluarga yang dari Kerinci yaitu adik Saksi Rama Yanti dan keluarganya menginap dan tidur dirumah Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb



- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB kami semua tidur karena kecapekan telah melaksanakan acara tahlilan tersebut, Saksi dan anak Saksi Mutiara tidur dikamarnya dan Saksi mengunci pintu kamar, sedangkan keluarga lainnya tidur di ruang tengah, ruang tamu dalam rumah, pada saat kami hendak tidur, Saksi terlebih dahulu mengunci pintu dan jendela rumah dan kamar Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, anak Saksi Mutiara terbangun dari tidur untuk mengecek handphone yang berada di atas meja didalam kamar, pada saat itu Saksi melihat diatas meja tersebut ada beberapa barang antara lain : 1 (satu) unit laptop Asus, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) cok sambung, 4 (empat) unit Handphone yang sedang di cas dan yang berada diatas meja kamar antara lain : 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Note 12i dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V17 Pro milik anak Saksi Mutia, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10S milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21T milik adik ipar Saksi Rama Yanti;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 04.00 WIB, pada saat itu Saksi mendengar suara ketukan pintu kamar, dan Saksi mendengar adik Saksi Indra memanggil Mutia dan meminta charger miliknya, kemudian Mutia memberikan charger yang diminta Indra tersebut, pada saat itu Saksi masih posisi tiduran, kemudian Mutia membangunkan Saksi dan menanyakan keberadaan handphone miliknya yang dicas di atas meja kamar, lalu Saksi melihat kearah meja kamar dan Saksi hanya melihat 1 (satu) laptop Asus milik Saksi dan charger yang tergantung namun Saksi tidak menjumpai 4 (empat) unit Handphone yang sebelumnya dicas di meja kamar tersebut, lalu kami mencari disekitar kamar, namun tidak menemukan handphone itu;
- Bahwa Saksi merasa curiga lalu Saksi membuka kain jendela kamar dan Saksi melihat jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada keluarga yang berada didalam rumah, lalu kami segera mencari pelaku disekitar rumah Saksi, namun tidak menemukannya dan atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga merasa keberatan dan dirugikan atas kehilangan 4 (empat) unit Handphone sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Saksi bersama Mutiara pergi ke Polres Langat untuk membuat laporan pengaduan atas peristiwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, cara Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar Saksi yang terkunci, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang mana didalam kamar tersebut Saksi tidur bersama anak Saksi Mutia Putri Andini, dan kami tidur sangat pulas karna kecapekan selesai melaksanakan tahlilan hari malam ke 7 (tujuh) atas meninggalnya ibu kandung Saksi, dan Saksi tidak mendengar dan mengetahui pada saat Terdakwa mencongkel cendela dan memasuki kamar tersebut;  
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mutia Putri Andini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat gang Mesjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Lisa Wati;
- Bahwa yang mana saat itu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 kami yang berada didalam rumah yang baru selesai mengadakan tahlilan malam ke (tujuh) atas meninggalnya nenek dari ibu Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan ibu Saksi masuk ke kamar untuk beristirahat, namun Saksi belum bisa tidur dan Saksi masih bermain handphone. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mengecek handphone dan meletakkan handphone Saksi yang satu lagi di atas meja yang berada di kamar tersebut, pada saat Saksi meletakkan handphone tersebut diatas meja, Saksi melihat barang-barang yang berada di atas meja ada 2 (dua) Handphone milik Saksi dan 1 (satu) Handphone milik ibu Saksi Lisa Wati dann 1 (satu) Handphone milik bulel Saksi Rama Yanti lalu Saksi tidur, dan Saksi melihat ibu Saksi mengunci pintu kamar dan Saksi tidak mengecek lagi apakah jendela sudah dikunci atau tidak, namun biasanya jika kain jendela sudah ditutup maka jendela tersebut pasti sudah dikunci oleh ibu Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB ketika itu Saksi terbangun karena om Saksi Indrawan meminta tolong megecaskan handphone miliknya, lalu Saksi membuka pintu dan mengambil handphone milik om Indrawan tersebut, namun ketika Saksi ingin hendak mengecek handphone itu, Saksi kaget karena tidak melihat handphone satupun diatas meja, padahal saat Saksi mau tidur, ada di atas meja 4 (empat) Handphone, lalu Saksi membangunkan ibu Saksi dan menanyakan handphone milik Saksi, namun ibu tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi keluar menuju ke ruang tamu untuk mengecek atau mencari handphone Saksi, namun tidak Saksi temukan, lalu Saksi kembali ke kamar dan memberitahukan kepada ibu Saksi yang bahwa handphone kita yang sudah hilang, kemudian ibu Saksi segera melihat ke jendela kamar dan ditemukan jendela kamar tersebut telah terbuka, lalu ibu Saksi dan keluarga keluar rumah untuk mencari disekeliling rumah namun tidak menemukan pelakunya, selanjutnya kami membuat pengaduan ke Polres Langkat;
- ▶ Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat gang Mesjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Lisa Wati;
  - Bahwa yang mana saat itu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa Aris sedang bermain Som Play Station milik Fauzi di Jalan RGM Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Aris mengajak Terdakwa keluar untuk main ke Cafe Cinta, lalu Terdakwa katakan "yadah kau tunggu akau di depan masjid raya, aku mau pulang dulu hantar kereta". Kemudian segera pergi dari tempat Play Station dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu pulang ke arah bengkel dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma milik kakek Terdakwa Badrik untuk menutup bengkel milik ayah Terdakwa Junaidi yang berada di depan Pekan Besitang;
  - Bahwa sekira 30 menit kemudian setelah Terdakwa mematikan lampu bengkel dan mengunci pintu bengkel, lalu Terdakwa pergi kerumah Kakek Terdakwa untuk memulangkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Kakek Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Gang Masjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, ketika itu Terdakwa lewat dari belakang gang disamping rumah korban Lisa Wati dan Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah kamar milik korban yang mana saat itu situasi sangat sepi dan terang cahaya lampu;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mengintip untuk melihat handphone tersebut dari kaca jendela kamar rumah korban, kemudian dari sela kain jendela yang tertutup tersebut, Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicas, kemudian Terdakwa membuka jendelanya dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa lalu jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa memasukan kepala Terdakwa ke dalam jendela untuk melihat keberadaan handphone tersebut;

- Bahwa lalu pada saat itu Terdakwa melihat diatas meja ada 4 (empat) unit Handphone yang sedang cas dan 1 (satu) unit Laptop yang terletak, selanjutnya karena tangan Terdakwa tidak sampai untuk meraih Handphone tersebut lalu Terdakwa keluar jendela dan menutupkannya kembali dan pergi untuk mencari sesuatu alat seperti kayu yang panjang untuk dapat meraih handphone tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kearah pohon mangga yang berada di samping rumah korban, lalu Terdakwa menemukan sebuah kayu kering yang berada di bawah pohon mangga, lalu Terdakwa mematahkan kayu tersebut sekira panjang 50 (liman puluh) cm yang Terdakwa perkirakan sudah cukup untuk meraih handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membuka jendela kamar korban, lalu Terdakwa memasukan sebagian badan Terdakwa ke dalam kamar sambil menggunakan ranting kayu yang Terdakwa dapat dan menarik handphone tersebut satu persatu dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dengan cara menarik atau mengkaitkan kabel charger handphone tersebut, lalu setelah Terdakwa meraih handphone itu, kemudian Terdakwa lepas dari kabel charger, begitulah seterusnya sampai Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) unit Handphone yang ada meja kamar itu lalu 4 (empat) unit Handphone itu Terdakwa kantongi di saku celana depan dan belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan menutup kembali jendela kamar tersebut dengan perlahan, lalu Terdakwa membuang ranting kayu yang Terdakwa gunakan di samping rumah korban, kemudian Terdakwa pulang melalui arah belakang gang atau jalan yang Terdakwa lalui tadi sambil membawa 4 (empat) unit Handphone yang berhasil Terdakwa ambil menuju bengkel milik Ayah Terdakwa yang berada di depan Pekan Besitang, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak jadi menemui teman Terdakwa yang sudah janji menunggu Terdakwa di depan Masjid Raya Besitang lalu Terdakwa menyimpan 4 (empat) unit Handphone tersebut dengan memasukannya kedalam sebuah plastik asoy yang Terdakwa temui dijalan lalu Terdakwa sembunyikan dibalik akar kayu yang berada di belakang Pekan Besitang, setelah Terdakwa menyembunyikan 4 (empat)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone tersebut lalu Terdakwa kembali ke bengkel kemudian Terdakwa tidur didalam bengkel;

- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB, Terdakwa mendengar suara Aris memanggil-manggil Terdakwa dari depan bengkel, namun Terdakwa tidak menjawabnya lalu Terdakwa mendengar suara sepeda motornya pergi meninggalkan bengkel tersebut. Selanjutnya sore hari Terdakwa mengambil kembali 4 (empat) unit Handphone tersebut dan Terdakwa jual di Brandan Jalan Sutomo dengan harga Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Oppo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Infinix Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Infinix Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Vivo Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekira 23.15 WIB, di bengkel tempel ban sepeda motor milik Ayah Terdakwa yang berada di Lingkungan VII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, pada saat itu Terdakwa sedang tidur sendirian di bengkel, kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang memanggil nama Terdakwa dan mengetuk pintu bengkel, kemudian Terdakwa terbangun dan membuka pintu bengkel tersebut lalu Terdakwa melihat ada laki-laki dewasa sebanyak sekira 6 (enam) orang yang mengaku Polisi dari Polres Langkat, lalu mereka bertanya kepada Terdakwa "benarkah kau yang bernama Fauzan" lalu Terdakwa jawab "benar, Terdakwa Fauzan", kemudian Polisi menanyakan keberadaan handphone milik korban Lisa Wati, lalu Terdakwa jawab "ada disana pak sudah Terdakwa jual", lalu Polisi kembali bertanya sambil menunjukan 1 (satu) unit Handphone Vivo V17 Pro warna hitam dan menanyakan kepada Terdakwa "benarkah ini handphone yang kamu ambil" lalu Terdakwa jawab "benar pak," kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polres Langkat untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya karena Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak Handphone Merek INFINIX NOTE 12i warna Putih, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IMEI 352318992316323, nomor IMEI2 352318992316331, 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek VIVO V 17 Pro warna Hitam, nomor IMEI 864372044155719, nomor IMEI2 86437044155701, 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi mati, 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi hidup, nomor IMEI 864372044155719, nomor IMEI2 86437044155701, 1 (satu) unit Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i, Warna Hitam nomor IMEI 356142790014880, nomor IMEI2 356142790014898, 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IMEI 352318992316323, nomor IMEI2 352318992316331, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, Warna Biru Dangker, nomor IMEI 860457057667959, nomor IMEI2 860457057667942;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Gang Masjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, ketika itu Terdakwa lewat dari belakang gang disamping rumah korban Lisa Wati dan Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah kamar milik korban yang mana saat itu situasi sangat sepi dan terang cahaya lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mengintip untuk melihat handphone tersebut dari kaca jendela kamar rumah korban, kemudian dari sela kain jendela yang tertutup tersebut, Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicas, kemudian Terdakwa membuka jendelanya dengan cara Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa lalu jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa memasukan kepala Terdakwa ke dalam jendela untuk melihat keberadaan handphone tersebut;
- Bahwa lalu pada saat itu Terdakwa melihat diatas meja ada 4 (empat) unit Handphone yang sedang cas dan 1 (satu) unit Laptop yang terletak, selanjutnya karena tangan Terdakwa tidak sampai untuk meraih

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut lalu Terdakwa keluar jendela dan menutupkannya kembali dan pergi untuk mencari sesuatu alat seperti kayu yang panjang untuk dapat meraih handphone tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kearah pohon mangga yang berada di samping rumah korban, lalu Terdakwa menemukan sebuah kayu kering yang berada di bawah pohon mangga, lalu Terdakwa mematahkan kayu tersebut sekira panjang 50 (liman puluh) cm yang Terdakwa perkirakan sudah cukup untuk meraih handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membuka jendela kamar korban, lalu Terdakwa memasukan sebagian badan Terdakwa ke dalam kamar sambil menggunakan ranting kayu yang Terdakwa dapat dan menarik handphone tersebut satu persatu dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dengan cara menarik atau mengkaitkan kabel charger handphone tersebut, lalu setelah Terdakwa meraih handphone itu, kemudian Terdakwa lepas dari kabel charger, begitulah seterusnya sampai Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) unit Handphone yang ada meja kamar itu lalu 4 (empat) unit Handphone itu Terdakwa kantongi di saku celana depan dan belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang melalui jalan yang Terdakwa lalui tadi sambil membawa 4 (empat) unit Handphone yang berhasil Terdakwa ambil menuju bengkel milik Ayah Terdakwa, selanjutnya sore hari Terdakwa jual ke empat handphone tersebut di Brandan Jalan Sutomo dengan harga Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Oppo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Infinik Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Infinik Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Vivo Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekira 23.15 WIB, di bengkel tempel ban sepeda motor milik Ayah Terdakwa yang berada di Lingkungan VII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut karena Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lisa Wati mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Fauzan Apriza Prayoga** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Gang Masjid Lingkungan VIII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besitang, Kabupaten Langkat, ketika itu Terdakwa lewat dari belakang gang disamping rumah korban Lisa Wati dan Terdakwa mendengar suara handphone berbunyi dari arah kamar milik korban yang mana saat itu situasi sangat sepi dan terang cahaya lampu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencoba mengintip untuk melihat handphone tersebut dari kaca jendela kamar rumah korban, kemudian dari sela kain jendela yang tertutup tersebut, Terdakwa melihat ada handphone yang sedang dicas, kemudian Terdakwa membuka jendelanya dengan cara Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa lalu jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa ke dalam jendela untuk melihat keberadaan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa lalu pada saat itu Terdakwa melihat diatas meja ada 4 (empat) unit Handphone yang sedang cas dan 1 (satu) unit Laptop yang terletak, selanjutnya karena tangan Terdakwa tidak sampai untuk meraih Handphone tersebut lalu Terdakwa keluar jendela dan menutupkannya kembali dan pergi untuk mencari sesuatu alat seperti kayu yang panjang untuk dapat meraih handphone tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kearah pohon mangga yang berada di samping rumah korban, lalu Terdakwa menemukan sebuah kayu kering yang berada di bawah pohon mangga, lalu Terdakwa mematahkan kayu tersebut sekira panjang 50 (liman puluh) cm yang Terdakwa perkiraan sudah cukup untuk meraih handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membuka jendela kamar korban, lalu Terdakwa memasukkan sebagian badan Terdakwa ke dalam kamar sambil menggunakan ranting kayu yang Terdakwa dapat dan menarik handphone tersebut satu persatu dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dengan cara menarik atau mengkaitkan kabel charger handphone tersebut, lalu setelah Terdakwa meraih handphone itu, kemudian Terdakwa lepas dari kabel charger, begitulah seterusnya sampai Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) unit Handphone yang ada meja kamar itu lalu 4 (empat) unit Handphone itu Terdakwa kantongi di saku celana depan dan belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang melalui jalan yang Terdakwa lalui tadi sambil membawa 4 (empat) unit Handphone yang berhasil Terdakwa ambil menuju bengkel milik Ayah Terdakwa, selanjutnya sore hari Terdakwa jual ke empat handphone tersebut di Brandan Jalan Sutomo dengan harga Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Oppo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Infinik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Infinik Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Vivo Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekira 23.15 WIB, di bengkel tempel ban sepeda motor milik Ayah Terdakwa yang berada di Lingkungan VII Bukit Kubu, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut karena Terdakwa mengambilnya secara diam-diam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lisa Wati mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i warna Putih, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898;
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331;
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek VIVO V 17 Pro warna Hitam, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701;
- 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi mati;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi hidup, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701;
  - 1 (satu) unit Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i, Warna Hitam nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898;
  - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, Warna Biru Dangker, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942;
- terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik Saksi Lisa Wati, maka dikembalikan kepada Saksi Lisa Wati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lisa Wati sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Apriza Prayoga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i warna Putih, nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898;
  - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331;
  - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek VIVO V 17 Pro warna Hitam, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701;
  - 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi mati;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 893/Pid.B/2023/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO V17 Pro warna Biru Dongker dalam kondisi hidup, nomor IME1 864372044155719, nomor IME2 86437044155701;
  - 1 (satu) unit Hanphone Merek INFINIX NOTE 12i, Warna Hitam nomor IME1 356142790014880, nomor IME2 356142790014898;
  - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merek INFINIX HOT 10S warna Hitam, nomor IME1 352318992316323, nomor IME2 352318992316331;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y21T, Warna Biru Dangker, nomor IME1 860457057667959, nomor IME2 860457057667942;
- Dikembalikan kepada Saksi LISA WATI:

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.